



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan



---

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-34 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013;



- 
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



---

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01 8/PPU-I/2003;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran



---

---

Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



---

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



---

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa



---

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan





---

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);,
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan



---

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);



- 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013.
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39



---

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;



---

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRO VINSI PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 4.253.303.028.242,00

2. Belanja

Jumlah Belanja sebesar Rp. 4.253.303.028.242,00

Surplus I (Defisit) sebesar Rp. 0,00



---

3. Pembiayaan:

a. Perierimaan			
Jumlah Penerimaan sebesar	Rp.		0,00
b. Pengeluaran			
Jumlah Pengeluaran sebesar	Rp.		0,00
Jumlah Pembiayaan Netto sebesar	Rp.		0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar	Rp.		0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dan:

a. Pendapatan Ash Daerah			
Jumlah Pendapatan Ash Daerah sebesar	Rp.	142.245.843.956,00	
b. Dana Perimbangan			
Jumlah Dana Penmbangan sebesar	Rp.	1.700.888.450.286,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	2.410.168.734.000.00	



- 
- (2) Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud Pada Ayat (l) huruf a terdiri dan Jenis Pendapatan:
- a. Pajak Daerah  
Jumlah Pendapatan Ash Daerah sebesar Rp. 117.034.200.000,00
  - b. Retribusi Daerah  
Jumlah Retribusi Daerah sebesar Rp. 950.450.000,00
  - c. HasH Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Jumlah sebesar .. Rp. 4.961.193.956,00
  - d. Lain-lain Pendapatan AsH Daerah Yang Sah  
Jumhah lain-lain Pendapatan Ash Daerah sebesar Rp. 19.300.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf b terdiri dan Jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hash  
Jumlah Dana Bagi Hash sebesar Rp. 571.084.703.286,00
  - b. Dana Alokasi Umum  
Jumlah Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.064.872.637.000,00
  - c. Dana Atokasi Khusus  
Jumlah sebesar Rp. 64.931.110.000,00



- 
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pada Ayat (l) huruf c terdiri dan Jenis Pendapatan:
- a. Hibah  
Jumlah Setelah sebesar Nihil
  - b. Dana Darurat  
Jumlah Setelah sebesar Nihil
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak  
Jumlah Setelah sebesar Nihil
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
Jumlah Setelah sebesar Rp. 2.410.168.734.000,00
  - e. Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau dan Pemenintah Daerah Lainnya  
Jumlah Setelah sebesar Nihil

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dan:
- a. Belanja Tidak Langsung  
Jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.233.265.732.001,00
  - b. Belanja Langsung  
Jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 2.020.037.296.241,00





---

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf a terdiri dan belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah sebesar Rp. 283.394.777.082,33

b. Belanja Bunga

Jumlah sebesar Nihil

c. Belanja Subsidi

Jumlah sebesar Nihil

d. Belanja Hibah

Jumlah sebesar Rp. 390.788.990.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Jumlah sebesar Rp. 35.672.720.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota dan Pemerintah Desa

Jumlah sebesar Rp. 373.207.803.918,67

g. Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota dan Pemerintah Desa

Jumlah sebesar Rp. 1.130.201.441.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

Jumlah sebesar Rp. 20.000.000.000,00



- 
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf b terdiri dan jenis belanja:
- |                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai         |     |                      |
| Jumlah sebesar             | Rp. | 146.239.521.000,00   |
| b. Belanja Barang dan Jasa |     |                      |
| Jumlah sebesar             | Rp. | 1.020.400.151.246,00 |
| c. Belanja Modal           |     |                      |
| Jumlah sebesar             | Rp. | 853.397.623.995,00   |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dan:
- |                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|
| a. Penerimaan Pembiayaan  |     |      |
| Jumlah sebesar            | Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan |     |      |
| Jumlah sebesar            | Rp. | 0,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan:
- |  |  |       |
|--|--|-------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya                 |  |       |
| Jumlah sebesar                                     |  | Nihil |
| b. Pencairan Dana Cadangan                         |  |       |
| Jumlah sebesar                                     |  | Nihil |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan |  |       |



	Jumlah sebesar	Nihil
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah Jumlah sebesar	Nihil
e.	Penerimaan Kembali Pembenian Pinjaman Jumlah sebesar	Nihil
f.	Penerimaan Piutang Daerah Jumlah sebesar	Nihil
 (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan:		
a.	Pembentukan dana cadangan Jumlah sebesar	Nihil
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Jumlah sebesar	Nihil
c.	Pembayaran Pokok Utang Jumlah sebesar	Nihil
d.	Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah sebesar	Nihil

### Pasal5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang



---

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, terdiri dan:

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

#### **Pasal 6**

Kriteria pendanaan keadaan darurat mengacu pada Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 7**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



---

---

**Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 11 Januari 2013

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
Pada tanggal 11 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,

**CAP/TTD**

**ISHAK L. HALLATU**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 1**

